



Juhanperak
e-issn : 2722-984X
P-Issn : 2745-7761

TINJAUAN YURIDIS PENYERTAAN DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DISERTAI PENCURIAN TERHADAP ANAK DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

(Studi Kasus Putusan Nomor : 06/pid. B/2019/PN. Tlk)

Yuhendrilus

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi

Email : yulhendrilus90@gmail.com

Abstrak :

Hukum pidana memberikan perlindungan terhadap kepentingan hukum seseorang salah satunya adalah perlindungan terhadap jiwa atau nyawa seseorang melalui Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pembunuhan. Untuk menghilangkan nyawa orang lain itu seseorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalkannya orang lain dengan catatan bahwa niat dari pelakunya itu harus ditunjukkan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut. Mencuri berarti mengambil milik orang lain secara tidak sah atau melawan hukum. Penerapan Sanksi Tindak Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan disertai pencurian dalam putusan pengadilan Nomor : 6/Pid.B/2019/PN Tlk di Kabupaten Kuantan Singingi adalah di jatuhi sanksi hukuman seumur hidup karena terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa mereka adalah dengan sengaja membunuh anak di bawah umur beserta melakukan pencurian yang disertai kekerasan.

Kata Kunci : Tindak Pidana Pembunuhan disertai Pencurian, Anak

Abstract

Criminal law provides protection against a person's legal interests, one of which is the protection of a person's life or life through Article 338 of the Criminal Code (KUHP) regarding murder. To take the life of another person, an actor must do something or a series of actions that result in leaving another person with a note that the intention of the perpetrator must be shown in the result in the form of the death of the other person. Stealing means taking someone else's property illegally or against the law. The application of criminal sanctions against perpetrators of the crime of murder accompanied by theft in a court decision Number: 6/Pid.B/2019/PN Tlk in Kuantan Singingi Regency was sentenced to life in prison because it was proven legally and convincingly that they deliberately killed a child minors and commit violent theft.

Keywords: Crime of Murder with Theft, Children

Pendahuluan

Hukum pidana dapat didefinisikan sebagai keseluruhan perbuatan-perbuatan yang pelaku-pelakunya seharusnya dipidana dan pidana-pidana yang seharusnya dikenakan. Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku dalam suatu sistem negara yang mengadakan aturan-aturan yang dapat dilakukan dan tidak dapat dilakukan dengan disertai ancaman hukuman bagi yang melanggar aturan tersebut pada suatu masyarakat. Hukum pidana juga merupakan bagian dari hukum publik, dimana objeknya ialah kepentingan-kepentingan umum dan masalah mempertahankannya dilakukan oleh pemerintah.

Kepentingan hukum dilindungi apabila kepentingan itu telah menjadi kepentingan umum. Kepentingan-kepentingan hukum yang dilindungi dalam hukum pidana, biasanya dikelompokkan ke dalam tiga golongan, yaitu kepentingan hukum negara, kepentingan hukum masyarakat dan kepentingan hukum perseorangan.¹

Hukum pidana memberikan perlindungan terhadap kepentingan hukum seseorang salah satunya adalah perlindungan terhadap jiwa atau nyawa seseorang melalui Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pembunuhan. Untuk menghilangkan nyawa orang lain itu seseorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalkannya orang lain dengan catatan bahwa niat dari pelakunya itu harus ditunjukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut.²

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang paling sering terjadi, banyaknya pemberitaan diberbagai media massa baik itu media elektronik maupun media cetak. Tindak pidana pencurian biasanya dilatarbelakangi oleh keadaan hidup pelaku sehari-hari, misalnya keadaan ekonomi atau tingkat pendapatannya yang tergolong rendah sehingga tidak dapat memenuhi biaya kebutuhan hidup sehari-hari serta di pengaruhi oleh tingkat pendidikan yang rendah.³

Mencuri berarti mengambil milik orang lain secara tidak sah atau melawan hukum. Orang yang mencuri barang yang merupakan milik orang lain disebut pencuri. Sedangkan pencurian sendiri berarti perbuatan atau perkara yang berkaitan dengan mencuri. Menurut Pasal 362 KUHPidana pencurian adalah:22) “*Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak enam puluh rupiah*”.

Jadi perbuatan pencurian harus dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya yakni segera setelah pelaku tersebut melakukan perbuatan mengambil seperti yang dilarang dalam untuk dilakukan orang di dalam Pasal 362 KUHPidana Kemudian tindak pidana pencurian yang disertai dengan pembunuhan merupakan suatu kejahatan teroris. Sesuai dengan Pasal 338 KUHP bahwa tindak pidana

¹ *Ibid*, hlm 18

² Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 1.

³ R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Politeia, Bogor, 1996, hlm. 215

pembunuhan mempunyai unsur-unsur : barang siapa, dengan sengaja, menghilangkan nyawa orang lain. Apabila semua unsur sudah terpenuhi maka hakim bisa mengadili pelaku dengan Pasal 338 KUHP. Namun sebelum mengadili hakim harus terlebih dahulu mengetahui apakah semua unsur telah terpenuhi atau tidak. Sebelum dapat memastikan tentang siapa yang sebenarnya dapat dipandang sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan, hakim lebih dulu harus memastikan tentang tindakan atau perilaku mana yang sebenarnya dapat dipandang sebagai penyebab dari timbulnya akibat yang terlarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, yang berupa pencurian yang diakhiri dengan hilangnya nyawa orang lain.⁴

Kasus Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Tlk yaitu Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekira pukul 16.30 WIB korban datang ke rumah saksi ABDUL MULUK dengan tujuan ingin meminta kembali karburator sepeda motor miliknya yang dipinjam oleh saksi ABDUL MULUK dan pada saat itu korban datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Tracker warna hijau-putih tanpa nomor Polisi miliknya. Merasa bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk mengambil sepeda motor milik korban, kemudian saksi ABDUL MULUK berpura-pura meminjam sepeda motor milik korban dengan alasan untuk pergi ke pasar, singkat cerita lalu ia membunuh Rizki Ramadhan (pemilik motor) dan setelah itu mengambil motorya.

ERSUANDI Alias WANDI Bin AMRI bersama-sama dengan saksi ABDUL MULUK Alias ADENG Bin HANAPI (*terhadap saksi dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*), pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekira pukul 17.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan September atau pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Desa Pulau Kumpai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan, "*pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika perbuatan mengakibatkan kematian*",

Akibat dari perbuatannya maka pelaku (Adeng & Ersuandi) didakwa dengan dakwaan subsidaritas. Dakwaan primairnya adalah Pasal 340 KUHP, dakwaan subsidernya adalah Pasal 339 KUHP Junto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan dakwaan kedua, yaitu melanggar pasal 480 ke-1 junto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Namun dalam putusannya, hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan yang disertai pencurian di Wilayah Kepolisian ke Singingi.

⁴ *Ibid*, hlm. 217

Kemudian terdakwa dihukum sesuai dengan Pasal 55 ayat (1) KUHP, orang yang turut serta melakukan perbuatan pidana, dipidana sebagai pelaku tindak pidana dengan ketentuan sebagai berikut :

(1) *Dipidana sebagai pelaku tindak pidana*

1. *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;*
2. *mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.*

(2) *Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.*⁵

Berdasarkan pidana yang dilakukan saudara Adeng, maka Pengadilan Negeri Teluk Kuantan menjatuhkan vonnis hukuman seumur hidup. Berdasarkan uraian diatas, Penulis tertarik untuk melakukan suatu kajian ilmiah dalam bentuk penelitian yang sistematis dan mendasar mengenai tindak pidana pencurian yang disertai pembunuhan terhadap anak. Sehingga Penulis memilih judul **“Tinjauan Yuridis Penyertaan dalam Tindak Pidana Pembunuhan disertai Pencurian terhadap Anak di Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Nomor: 6/Pid.B/2019/PN Tlk)”**

Kajian Teori

1. Teori Hukum Pidana

Hukum pidana merupakan hukum yang memiliki sifat-sifat khusus, yaitu dalam sanksinya. Setiap kita berhadapan dengan hukum, pikiran kita menuju kearah sesuatu yang mengikat perilaku seseorang dalam masyarakatnya. Didalamnya terdapat ketentuan tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan serta akibatnya. Yang pertama itu kita sebut sebagai *norma* sedangkan akibatnya dinamakan *sanksi*.⁶

Menurut Leo Polak hukum pidana adalah hukum yang paling celaka, sebab ia tidak tahu mengapa ia itu di hukum, dan dengan sia-sia membuktikan bahwa dirinya itu di hukum. Ini kedengarannya keras, tetapi kita harus mengatakan dan itu yang menunjukkan bahwa ia tidak mengenal baik dasarnya maupun batasnya, baik tujuan maupun ukurannya. Problem dasar hukum pidana atau sebenarnya satu-satunya problem dasar hukum pidana ialah makna, tujuan serta ukuran dari penderitaan pidana yang patut diterima, dan ini tetap merupakan problem yang tidak terpecahkan.⁷

Berat ringannya hukum yang wajib di jalankan oleh seseorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tergantung dari penilaian masyarakat atas perbuatan orang itu. Sebagaimana pendapat Pompe dimana ia menyatakan bahwa hukum pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai

⁵ Undang-undang Pidana Pasal 55 ayat (1) KUHP

⁶ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2010, hlm. 2.

⁷ *Ibid*

perbuatan-perbuatan yang dapat di hukum dan aturan pidananya.⁸ Sementara Algra Janssen menyatakan bahwa hukum pidana adalah alat yang dipergunakan oleh seorang penguasa (hakim) untuk memperingati mereka yang telah melakukan suatu perbuatan tidak dibenarkan, reaksi dari penguasa tersebut mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas nyawa, kebebasan dan harta kekayaan, seandainya ia telah tidak melakukan suatu tindak pidana.⁹

Sedangkan menurut Andi Hamzah, tujuan hukum pidana adalah “untuk memenuhi rasa keadilan, untuk melindungi masyarakat, melindungi kepentingan-kepentingan orang perseorangan dan atau hak-hak asasi manusia (HAM) dan melindungi kepentingan masyarakat maupun negara”.¹⁰ Paradigma hukum pidana memberikan arahan bahwa ketentuan pidana ditujukan dan berfungsi untuk mengatur dan mengendalikan tata tertib hukum dalam masyarakat, disamping menjamin ditegakkannya rasa keadilan masyarakat atas perbuatan orang atau perorangan atau sekelompok orang.

Kebijakan sosial pada dasarnya merupakan kebijakan atau upaya-upaya yang rasional dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian usaha dari penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan hukum.¹¹

2. Teori Tindak Pidana

Istilah tindak pidana (delik) hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda yang berasal dari *Wet Van Strafrecht (W.V.S)*. Kata *strafbaarfeit* ini kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai tindak pidana, perbuatan pidana, delik, perbuatan yang dapat dipidana dan peristiwa pidana. Kata *feit* itu sendiri didalam bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum. Sehingga secara harafiah perkataan *strafbaar feit* itu dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.¹²

Pembentuk undang-undang telah menggunakan istilah *strafbaar feit* untuk menerjemahkan apa yang dikenal sebagai tindak pidana di dalam KUHP tanpa memberikan sesuatu penjelasan tertentu mengenai apa arti sebenarnya yang dimaksud dengan istilah *strafbaar feit* tersebut. Namun, para penulis hukum pidana telah memberikan pendapat mereka masing-masing untuk menjelaskan tentang arti dari istilah dari tindak pidana. Beberapa defenisi tentang tindak pidana untuk memberikan penjelasan apa yang sebenarnya dimaksud dengan pengertian *strafbaar feit* atau tindak pidana, berikut penulis rangkum beberapa pandangan para ahli hukum.

Menurut Pompe, perkataan *strafbaar feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib

⁸ *Ibid*, hlm. 5.

⁹ *Ibid*, hlm. 6.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 38

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 56

¹² Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 181.

hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tata tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”.¹³

Simons telah merumuskan *strafbaar feit* itu “sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.”¹⁴ Van Hamel merumuskan sebagai berikut, “*strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaarding*) dan dilakukan dengan kesalahan.”¹⁵

Namun, van der Hoeven tidak setuju apabila perkataan *strafbaar feit* itu harus diterjemahkan dengan perkataan perbuatan yang dapat dihukum. Oleh karena dari bunyi Pasal 10 KUHP itu dapat diambil dari suatu kesimpulan bahwa yang dapat dihukum itu hanyalah manusia dan bukan perbuatan.

a. Tindak Pidana Pembunuhan

Istilah “Yuridis” berasal dari bahasa Inggris “Yuridical” yang sering disinonimkan dengan arti kata hukum atau normative. Jadi tinjauan yuridis berarti kajian atau analisis suatu masalah berdasarkan hukum dan perundang-undangan. Paul Scholten menyatakan bahwa interpretasi, penafsiran hukum, merupakan masalah yang sangat penting dalam kehidupan hukum.¹⁶

Setiap Undang-undang merupakan bagian dari keseluruhan perundang-undangan. Demikian pula halnya dengan undang-undang yang baru, yang segera diserap ke dalam struktur keseluruhan tersebut. Dengan demikian, apabila orang ingin member arti pada suatu undang-undang tertentu, maka ia harus melakukannya dalam konteks yang demikian itu. Dalam hubungan ini maka kata-kata suatu undang-undang mungkin tidak hanya baru menjadi jelas manakala dipahami dalam hubungannya dengan yang lain, melainkan juga mencoba untuk memahami masing-masing undang-undang sedemikian rupa, sehingga merupakan satu kesatuan yang berkaitan satu sama lain.

Menurut Lamintang, untuk sengaja menghilangkan jiwa orang lain itu “seseorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa *opzet* dari pelakunya itu harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut”.¹⁷ Kesengajaan menimbulkan akibat meninggalnya orang lain yang tidak dikehendaki oleh undang-undang terjadi. Dengan timbulnya akibat yang dilarang atau tidak dikehendaki

¹³ *Ibid*, hlm. 182

¹⁴ *Ibid*, hlm. 185

¹⁵ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 61

¹⁶ Satjipto Rahardjo. *Penegakan Hukum: suatu tinjauan sosiologis*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006. hlm. 124

¹⁷ Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, ...hlm. 152

oleh undang-undang barulah delik tersebut dianggap telah selesai, termasuk dalam delik yang bersifat materiil.

Unsur kesengajaan menghilangkan nyawa seseorang dapat berwujud macam-macam, yaitu dapat berupa menikam dengan pisau (benda tajam), menembak menggunakan senjata api, memukul dengan alat berat, mencekik dengan tangan, memberikan racun, dan sebagainya, bahkan dapat berupa diam saja ataupun pengabaian. Selain itu perbuatan tersebut harus ditambah unsur kesengajaan dalam salah satu dari tiga wujud, yaitu sebagai tujuan (*oogmerk*) untuk mengadakan akibat tertentu, atau sebagai keinsyafan kemungkinan yang akan datangnya akibat itu (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*).¹⁸

b. Jenis-jenis Tindak Pidana Pembunuhan

1) Tindak Pidana Pembunuhan Biasa

Tindak pidana pembunuhan dalam bentuk yang pokok ataupun yang oleh pembentuk undang-undang telah disebut dengan kata *doodslag* itu diatur dalam Pasal 338 KUHP.¹⁹ Tindak pidana pembunuhan biasa ini sering disebut dengan istilah tindak pidana pembunuhan biasa dalam bentuk pokok. Dalam pasal 338 KUHP, yang rumusan berbunyi sebagai berikut :²⁰

Barang siapa yang dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, dihukum, karena makar mati, dengan pidana hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.

Unsur-unsur tindak pidana pembunuhan biasa ini terdiri dari:

- a) Unsur Subjektif : dengan sengaja
- b) Unsur Objektif : menghilangkan nyawa orang lain

Dalam kejahatan tidak dirumuskan perbuatannya, tetapi hanya akibat dari perbuatannya yaitu menghilangkan nyawa orang lain. Akibat dari perbuatan yang menghilangkan nyawa orang lain tidak perlu segera terjadi, bisa saja dapat terjadi setelah korban telah dirawat di rumah sakit. Seseorang harus melakukan sesuatu perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hilangnya nyawa orang untuk dapat dikatakan melakukan pembunuhan.

2) Tindak Pidana Pembunuhan Berkualifikasi

Ketentuan pidana tentang tindak pidana pembunuhan dengan keadaan yang memberatkan ataupun yang di dalam doktrin juga sering disebut sebagai *gequalificeerde doodslag* itu oleh pembentuk undang-undang yang telah diatur dalam Pasal 339 KUHP yang rumusan berbunyi sebagai berikut :²¹

Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului dengan suatu tindak pidana dengan maksud untuk menyiapkan atau memudahkan

¹⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 68.

¹⁹ Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, ...hlm. 27

²⁰ Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya*, ... hlm. 240

²¹ *Ibid*, hlm. 42

pelaksanaan dari tindak pidana tersebut atau jika kepergok pada waktu melakukan tindak pidana, untuk menjamin dirinya sendiri atau lain-lain peserta dalam tindak pidana, baik dalam usaha melepaskan diri dari pemidanaan maupun dalam mempertahankan penguasaan atas benda yang telah diperoleh dengan melawan hukum, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau dengan pidana penjara selama-lamanya dua puluh tahun.

Unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berkualifikasi sebagai berikut :²²

a) Unsur Subjektif :

Dilakukan dengan maksud untuk :

- 1) Mempersiapkan,
- 2) Mempermudah,

Jika kepergok :

1. Untuk melepaskan diri sendiri atau peserta lain dari perbuatan itu dari hukuman, atau
2. Untuk menjamin pemilikan barang yang diperoleh dengan melawan hukum.

b) Unsur Objektif :

- 1) Perbuatan : menghilangkan nyawa,
- 2) Objeknya : nyawa orang lain,
- 3) Diikuti, disertai atau didahului dengan tindak pidana.

Pembunuhan dalam pasal ini mempunyai hubungan erat dengan tindak pidana lain (perbuatan yang dapat dihukum). Namun, dalam kejahatan Pasal 339 ini pembunuhan (*doodslag*) adalah yang menjadi pokok. Tindak pidana ini merupakan satu kesatuan yang memiliki hubungan yang erat dimana tindak pidana lain harus menyertai atau mengikuti atau mendahului perbuatan itu hingga kedua tindak pidana itu dapat terjadi.

3) Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Tindak pidana pembunuhan dengan direncanakan lebih dulu yang oleh pembentuk undang-undang telah disebut dengan kata *moord* itu diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang rumusannya berbunyi sebagai berikut :²³

Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena pembunuhan direncanakan (*moord*), dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lama dua puluh tahun.

Unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana sebagai berikut

:

a) Unsur Subjektif :

1. Dengan sengaja,
2. Direncanakan lebih dulu (*voorbedachte raad*),

²² Mochhammad Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Alumni, 1986, hlm. 93

²³ Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, ... hlm. 241

- b) Unsur Objektif : menghilangkan nyawa orang lain

Sikap batin pelaku sebelum melakukan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain menjadi hal yang membedakan antara pembunuhan biasa dengan pembunuhan berencana. Dalam melakukan tindak pidana pembunuhan berencana diperlukan waktu berpikir secara tenang bagi pelaku. Didalam tindak pidana pembunuhan biasa, pengambilan putusan untuk menghilangkan nyawa orang lain dan pelaksanaannya merupakan satu kesatuan, sedangkan pada tindak pembunuhan berencana terlebih dahulu kedua hal itu terpisah oleh suatu jangka waktu yang diperlukan guna berfikir secara tenang tentang pelaksanaannya, juga waktu untuk memberi kesempatan guna membatalkan pelaksanaannya.²⁴

c. Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana pencurian merupakan kejahatan yang sangat umum terjadi ditengah masyarakat dan merupakan kejahatan yang dapat dikatakan paling meresahkan masyarakat. Disebutkan dalam pasal 362 KUHP bahwa: “Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”. Pencurian mempunyai beberapa unsur, yaitu :

1. Unsur objektif, terdiri dari :
 - a. Perbuatan mengambil
 - b. Objeknya suatu benda
 - c. Unsur keadaan yang menyertai/melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain.
2. Unsur subjektif, terdiri dari :
 - a. Adanya maksud
 - b. Yang ditujukan untuk memiliki
 - c. Dengan melawan hukum Suatu perbuatan atau peristiwa, baru dapat dikatakan sebagai pencurian apabila terdapat semua unsur tersebut diatas.²⁵

Unsur perbuataun yang dilarang mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil. Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkan ketempat lain atau kedalam kekuasaannya. Sebagaimana banyak tulisan, aktifitas tangan dan jari-jari sebagaimana tersebut diatas bukanlah merupakan syarat dari adanya perbuatan mengambil.

3. Deelneming (Penyertaan dalam tindak Pidana)

²⁴ Mochhammad Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*,... hlm. 94

²⁵ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang: Bayu Media, 2003, hlm 5

Deelneming berasal dari bahasa Inggris yang berarti “penyertaan” dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti proses, cara, perbuatan menyertakan atau perbuatan ikut serta (mengikuti). Kata “penyertaan” berarti turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu orang lain melakukan suatu tindak pidana.²⁶ Jadi setiap tindak pidana itu selalu terlibat lebih dari satu orang yang berarti terdapat orang-orang lain yang turut serta dalam pelaksanaan tindak pidana diluar diri si pelaku. Tiap-tiap peserta mengambil atau memberi sumbangan dalam bentuk perbuatan kepada peserta lain sehingga tindak pidana tersebut terlaksana. Dalam hal ini secara logis pertanggungjawabannya pun harus di bagi diantara peserta, dengan perkataan lain tiap-tiap peserta harus juga turut mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, berhubung tanpa perbuatannya tidak mungkin tindak pidana tersebut diselesaikannya.²⁷

Sementara menurut Moeljatno dalam Amir Ilyas dan Haeranah, berpendapat bahwa ada penyertaan apabila bukan satu orang yang tersangkut dalam terjadinya perbuatan pidana akan tetapi beberapa orang. Tersangkutnya dua orang atau lebih dalam suatu tindak pidana dapat terjadi dalam hal:²⁸

- 1) Beberapa orang bersama-sama melakukan suatu delik atau
- 2) Mungkin hanya seorang saja yang berkehendak (berniat) dan merencanakan delik, tetapi delik tersebut tidak dilakukannya tetapi ia mempergunakan orang lain untuk mewujudkan delik tersebut, atau:
- 3) Mungkin seorang saja yang melakukan delik sedang orang lain orang itu dalam mewujudkan delik

Penyertaan (*Deelneeming*) dipermasalahkan dalam hukum pidana karena berdasarkan kenyataan sering suatu tindak pidana dilakukan bersama oleh beberapa orang. Penyertaan diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP, Pasal 55 KUHP mengenai golongan yang disebut dengan :

- a. Pelaku (*Pleger*), yaitu pelaku merupakan orang yang melaksanakan sendiri suatu perbuatan yang memenuhi perumusan delik dan dipandang paling bertanggungjawab atas kejahatan. Kedudukan pleger pasal 55 KUHP: janggal karena pelaku bertanggungjawab atas perbuatannya.
- b. Orang yang Menyuruhlakukan (*Doenpleger*), adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, sedang perantara itu hanya digunakan sebagai alat. Dengan demikian ada dua pihak yaitu pembuat langsung (*Manus Ministra/auctor physicus*), dan pembuat tidak langsung (*Manus Domina/auctor intellectualis*)²⁹
- c. Orang yang Turut Serta (*Medepleger*), yaitu orang yang sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Oleh karena itu kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama.

²⁶ Prodjodikoro, Wirjono. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Aditama: Bandung, 2003. hlm. 117.

²⁷ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*... hlm. 203

²⁸ Ilyas, Amir dan Haeranah, Dkk. *Asas-Asas Hukum Pidana II*. Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia: Yogyakarta, 2012, .hlm. 55.

²⁹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* ... hlm. 206-207

- d. Penganjur (*Vitlokker*), yaitu orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang secara limitatif, yaitu memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, kekerasan, ancaman atau penyesatan, dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan.
- e. Pembantuan (*Medeplichtige*), dalam pasal 56 KUHP pembantuan ada dua jenis yaitu :
 1. Pembantuan pada saat kejahatan dilakukan
 2. Pembantuan sebelum kejahatan, yaitu dengan cara memberi kesempatan, sarana atau keterangan dan ini mirip dengan penganjuran (*Vitlokking*).³⁰

Dari kedua Pasal (Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP) tersebut, dapatlah diketahui bahwa menurut KUHP pembagian golongan peserta terhadap tindak pidana penyertaan sebagaimana yang telah diuraikan diatas sehingga barangsiapa yang melakukan, menyuruh, menganjurkan, memberikan bantuan dan memberi kesempatan dapat dipidana.

Metode Penelitian

Untuk melakukan penelitian yang lebih baik dan terarah, maka diperlukan suatu metode yang berguna dalam menentukan serta mencari data-data yang lebih akurat dan benar sehingga dapat menjawab seluruh pokok permasalahan dalam penelitian ini.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yang digunakan adalah jenis penelitian normatif yaitu dilaksanakan dengan mengumpulkan data dari landasan teoritis. Dengan mempelajari buku-buku, karya ilmiah, artikel-artikel atau sumber bacaan lainnya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti Data Primer dan Data Sekunder diperoleh dilokasi penelitian.³¹

b. Sifat Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian diskriptif analisis, metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diteliti berdasarkan fakta-fakta dan realita,³² Menurut Sugiyono suatu metode berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti mealui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.³³, maka untuk kasus Tindak pidana pembunuhan disertai pencurian di Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan (Studi Kasus Nomor: 6/Pid.B/2019/PN Tlk)

³⁰ *Ibid*, hlm. 212-213

³¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta: Jakarta, 2002, hlm. 120-121.

³² Saifuddin Azwar, *Meteode Penelitian di Bidang Sosial*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 1990, hlm. 63.

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009, hlm. 29

2. Obyek Penelitian

Objek penelitian merupakan sasaran untuk mendapatkan tujuan tertentu mengenai suatu hal yang akan dibuktikan secara objektif untuk mendapatkan data sesuai dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Objek penelitian adalah hasil putusan pengadilan Negeri Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi Nomor: 6/Pid.B/2019/PN Tlk yaitu putusan tentang kasus tindak pidana pembunuhan yang disertai pencurian.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penyusun akan mempergunakan jenis data yang meliputi data primer dan data sekunder yang berkaitan dengan hukum pidana, khususnya di bidang pidana yang berkaitan dengan Tindak pidana pembunuhan disertai pencurian di Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan (Studi Kasus Nomor: 6/Pid.B/2019/PN Tlk) bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. yaitu berupa kasus Pembunuhan disertai perampokan hasil putusan pengadilan Negeri Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi Nomor: 6/Pid.B/2019/PN Tlk.
2. Bahan Hukum Sekunder yaitu berupa :
 - 1) Norma (dasar) atau kaidah dasar yaitu Undang-undang Dasar 1945
 - 2) Undang-undang tahun 1946 Jo. Undang-undang Nomor 73 tahun 1958 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
 - 3) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - 4) Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
 - 5) Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Anak di bawah umur)
3. Bahan Hukum Tersier yaitu berupa hasil penelitian yang berwujud laporan, buku-buku yang relevan dan mendukung penelitian

4. Analisis Data

Analisis data secara kualitatif yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis, kemudian ditarik kesimpulan untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban permasalahan yang di bahas. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan suatu kebenaran yaitu dengan menguraikan data yang sudah terkumpul sehingga dapat dilakukan pemecahan masalah kemudian ditarik kesimpulan yang lebih bersifat khusus.

Hasil dan Pembahasan

A. Penerapan Sanksi Hukuman Tindak Pidana Pencurian disertai Pembunuhan Terhadap Anak

- Bahwa terdakwa Ersuandi Alias Wandu bin Amri bersama-sama dengan saksi Abdul Muluk Alias Adeng bin Hanapi, pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekira pukul 17.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan

September atau pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Desa Pulau Kumpai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan, *“yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum”*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut bermula pada awal September 2018, ketika itu saksi Abdul Muluk bertemu dengan terdakwa Ersuandi di warung jahit yang terletak di Desa Baserah. Saat itu terdakwa Ersuandi meminta saksi Abdul Muluk untuk mencari dan mengambil sepeda motor jenis tracker untuk dijual, kemudian beberapa hari setelah itu saksi Abdul Muluk menjumpai terdakwa Ersuandi untuk membahas tentang rencana mencari sepeda motor tracker untuk diambil tersebut. Pada saat itu terdakwa Ersuandi mengatakan kepada saksi Abdul Muluk, jika ingin mengambil sepeda motor maka harus di tempat yang sunyi dan saksi juga harus membawa senjata tajam berupa pisau, karena apabila yang punya sepeda motor tidak terima sepeda motornya diambil dan melakukan perlawanan, maka saksi harus membacoknya dengan menggunakan pisau tersebut.
- Bahwa terdakwa Ersuandi Alias Wandu bin Amri bersama-sama dengan saksi Abdul Muluk Alias Adeng bin Hanapi telah melakukan perbuatan, *“pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika perbuatan mengakibatkan kematian”*
- Abdul Muluk melakukan perbuatannya tersebut terlebih dahulu telah direncanakan bersama dengan Terdakwa dan Terdakwalah yang memerintahkan saksi Abdul Muluk untuk mengambil dan menguasai 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Tracker warna hijau-putih tanpa nomor Polisi milik korban Rizki Ramadhan dan kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa jual bersama dengan saksi Abdul Muluk kepada saksi Asdedi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sudah dibayar oleh saksi Asdedi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan sisanya akan dibagi rata antara Terdakwa dan saksi Abdul Muluk, sehingga berdasarkan penjelasan Majelis Hakim tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur *“Melakukan perbuatan (secara bersama-sama)”* terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Berdasarkan penemuan ini maka Polres Kuantan Hilir bersama Polres Kuantan Tengah langsung menangkap Ersuandi Alias Wandu tetapi Adeng justru

berhasil Kabur ke Bengkulu, namun terdakwa berhasil ditangkap Tim Polres Kuantan Singingi yang bekerjasama dengan tim Jatanras Polres Bengkulu pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekira jam 18.30 WIB dipinggir jalan tepatnya di Jalan Pagar Dewa Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu dan di proses di Pengadilan Negeri Kuantan Singingi.

Berdasarkan alat bukti maka terdakwa dikenakan pasal 339 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 KUHP dan pasal 480 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat 1 KUHP. Melihat seluruh barang bukti serta pengakuan kedua terdakwa maka Abdul Muluk Alias Adeng bin Abdul Muluk dan Ersuandi alias Wandu bin Hanafi berdasarkan putusan pengadilan negeri Teluk Kuantan Nomor : 6/Pid.B/2019/PN Tik dijatuhi hukuman penjara seumur hidup karena terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa mereka adalah dengan sengaja membunuh anak di bawah umur beserta melakukan pencurian yang disertai kekerasan.

B. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Tindak Pidana Pembunuhan yang disertai Pencurian

Hakim dalam menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang. Jadi, bukan hanya balas dendam, rutinitas pekerjaan ataupun bersifat formalitas. Memang apabila kita kembali pada hukum acara pidana, secara sederhana adalah untuk menemukan kebenaran materil. Bahwa sebenarnya tujuannya lebih luas yaitu tujuan hukum acara pidana adalah mencari dan menemukan kebenaran materil itu hanya merupakan tujuan antara artinya ada tujuan akhir yang menjadi tujuan seluruh tertib hukum Indonesia, dalam hal itu mencapai suatu masyarakat yang tertib, tenteram, damai, adil dan sejahtera.

Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan juga wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup dikalangan rakyat, untuk itu, harus terjun ketengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan, dan mampu menjalani perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, hakim dalam memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.³⁴

Hal demikian juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pada Pasal 50 ayat (1) disebutkan putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Berhubungan dengan kebebasan hakim, perlu pula dipaparkan tentang posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*). Istilah tidak memihak disini haruslah diartikan tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak kepada yang benar. Dalam hal ini, hakim tidak memihak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya.³⁵

Putusan hakim sangat berkaitan dengan bagaimana hakim dalam mengemukakan pendapat atau pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta serta alat

³⁴ Prasetyo Teguh, *Hukum Pidana*, ... hlm. 32

³⁵ Hamzah Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 106

bukti dipersidangan serta keyakinan hakim atas suatu perkara. Oleh sebab itu hakim memiliki peran sentral dalam menjatuhkan putusan pengadilan. Didalam putusan pengadilan harus terdapat pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan putusan, pertimbangan tersebut dijadikan alasan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya baik itu berupa putusan pemidanaan yang lain sebagainya.

Pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa ini diatur dalam Pasal 197 huruf d dan 197 huruf f KUHP Dalam Pasal 197 huruf d berbunyi :“Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”. Sedangkan Pasal 197 huruf f berbunyi “Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa”. Para pencari keadilan tentu sangat mendambakan perkara-perkara yang diajukan ke pengadilan dapat diputus oleh hakim yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi, sehingga dapat melahirkan keputusan-keputusan yang sesuai dengan aturan perundang- undangan.³⁶

Kesimpulan

Dari hasil penulisan skripsi ini dapat penulis simpulkan yaitu sebagai berikut :

1. Penerapan Sanksi Tindak Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan disertai pencurian dalam putusan pengadilan Nomor : 6/Pid.B/2019/PN Tlk di Kabupaten Kuantan Singingi adalah di jatuhi sanksi hukuman seumur hidup karena terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa mereka adalah dengan sengaja membunuh anak di bawah umur beserta melakukan pencurian yang disertai kekerasan.
2. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Tindak Pidana Pembunuhan yang disertai Pencurian pada putusan pengadilan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Tlk di Kabupaten Kuantan Singingi adalah:
 - a) Cara-cara dan perbuatan Terdakwa tergolong cukup sadis, dan dilakukan secara bersama-sama dengan saksi Ersuwandi, dan peran Terdakwa dipandang cukup besar, sehingga hilangnya nyawa korban Rizki Ramadhan;
 - b) Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat yang dalam situasi sekarang memerlukan jaminan ketertiban umum;
 - c) Pelaku mencuri dengan kekerasan serta mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain dengan sengaja dan melarikan diri sampai ke kota Bengkulu.

Daftar Pustaka

Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor, 2011

Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang: Bayu Media, 2003

³⁶ Sutiyo Bambang, *Metode Penemuan Hukum*, Yogyakarta, 2006, hlm 5

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2002.
- Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika: Jakarta, 2005
- , *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, 2003
- Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1993
- Bambang Sugiono., *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers: Jakarta, 2012
- Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013,
- Ilyas, Amir dan Haeranah, Dkk. *Asas-Asas Hukum Pidana II. Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia*: Yogyakarta, 2012
- Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997
- Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Mohammad Hatta, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Pidana Khusus*, Liberty, Yogyakarta, 2009
- Mochamad Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Alumni, 1986
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008
- Prodjodikoro, Wirjono. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Aditama: Bandung, 2003
- R. Soersono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Bandung, 1992
- R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Politeia, Bogor, 1996
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian di Bidang Sosial*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 1990
- Satjipto Rahardjo. *Penegakan Hukum: suatu tinjauan sosiologis*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006
- Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politea, Bogor, 1995
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta: Jakarta, 2002
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2010

Van Bemmelen, *Hukum Pidana 1 Hukum Pidana Material Bagian Umum*, Bina Cipta, Bandung, 1984

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2012